



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Badan Perwakilan Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekreariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG BADAN
PERWAKILAN DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
4. Unsur Pemerintah Daerah, adalah Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
6. Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
8. Camat, adalah Kepala Kecamatan;
9. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
10. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
11. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Daerah ;
13. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun ;
14. Dusun, adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
15. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;

16. Rapat Desa, adalah kegiatan rapat di Desa yang dihadiri oleh RT/RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Aparatur Desa dan tokoh masyarakat sesuai kebutuhan ;
17. Rapat Dusun, adalah kegiatan rapat di Dusun yang dihadiri oleh RT/RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Aparatur Desa dan tokoh masyarakat yang ada di Dusun setempat sesuai kebutuhan ;
18. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
19. Ketetapan BPD, adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD dengan melibatkan warga masyarakat Desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa ;
20. Keputusan BPD, adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD ;
21. Panitia, adalah Panitia Pemilihan Anggota BPD ;
22. Penjaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Anggota BPD untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses pemilihan Anggota BPD agar warga masyarakat mau mendaftarkan diri ;
23. Penyaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Anggota BPD berupa penelitian berkas administrasi ;
24. Kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Anggota BPD dan atau pendukungnya untuk mendapatkan simpati pemilih ;
25. Pemilih, adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
26. Hak Pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
27. Bakal Calon Anggota BPD yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ;
28. Calon Anggota BPD yang berhak dipilih yang selanjutnya disebut Calon Anggota BPD, adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah ditetapkan oleh BPD ;
29. Calon Anggota BPD Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah Calon Anggota BPD yang memperoleh urutan suara terbanyak dalam pemungutan suara ;
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa.

B A B II
PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DAN PEMBENTUKAN PANITIA

Bagian Pertama

Pemilihan Anggota BPD

Pasal 2

- (1) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan ;
- (2) Anggota BPD dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon Anggota BPD yang memenuhi syarat ;
- (3) Proses Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bakti Anggota BPD ;
- (4) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di Dusun di Desa setempat ;
- (5) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Desa berkewajiban mengundang unsur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 3

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), BPD membentuk Panitia Pemilihan melalui rapat desa yang ditetapkan dengan Ketetapan BPD ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara merangkap anggota ;
 - d. Seksi-seksi ;
 - e. Anggota.
- (3) Tugas pokok Panitia Pemilihan Anggota BPD ditetapkan dalam musyawarah BPD.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan ;
 - b. menerima pendaftaran para pemohon ;
 - c. melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ;
 - d. mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD ;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara selama 7 (tujuh) hari kerja ;
 - f. Meneliti dan mengesahkan daftar pemilih ;
 - g. menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan Kampanye ;
 - h. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
 - i. mengajukan besarnya biaya Pemilihan Anggota BPD kepada BPD ;
 - j. membuat dan menanda tangani Berita Acara dalam setiap tahap proses Pemilihan Anggota BPD;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD ;
- (3) Panitia pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Hasil pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD tidak dapat dibatalkan kecuali setelah terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

B A B III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama

Hak Memilih

Pasal 6

Yang berhak memilih anggota BPD adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa setempat, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.

Pasal 7

Dalam Pemilihan Anggota BPD setiap penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan telah disahkan sebagai pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Bagian Kedua

Hak Dipilih

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani;

- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
 - h. berkelakuan baik ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desanya ;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
 - m. terdaftar secara sah sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.;
- (2) PNS/TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai anggota BPD apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasannya ;
- (3) Bagi Calon Anggota BPD yang terpilih sebagai anggota BPD terhitung sejak tanggal Pelantikannya, harus bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.

B A B IV

PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Pencalonan anggota BPD dari dan oleh penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan jumlah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk;
- (2) Pencalonan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh masing-masing Dusun kepada Panitia Pemilihan ;
- (3) Jumlah Calon yang dibutuhkan oleh masing-masing Dusun ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan jumlah penduduk dusunnya ;
- (4) Jumlah calon yang diajukan oleh masing-masing Dusun paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 kali dari jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 10

Permohonan pencalonan anggota BPD diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan pencalonan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, selanjutnya diadakan penelitian persyaratan administrasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian ;
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia sebagai Bakal Calon ;
- (3) Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh Panitia kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD ;

Pasal 12

- (1) Bakal Calon Anggota BPD setiap saat dapat mengundurkan diri secara tertulis ;
- (2) Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD tidak diperkenankan mengundurkan diri ;
- (3) Apabila Calon Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pelantikan digantikan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Dusun yang bersangkutan.

B A B V

KAMPANYE CALON ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Tata tertib yang memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh Panitia berdasarkan hasil kesepakatan para Calon Anggota BPD.

B A B VI

S A K S I

Pasal 14

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara (H-7), para Calon Anggota BPD mengajukan daftar nama-nama saksi kepada Panitia ;
- (2) Pengajuan saksi kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara tertulis, masing-masing Calon Anggota BPD 2 (dua) orang setiap tempat penghitungan suara.

Pasal 15

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari sebelum Pemungutan suara para saksi sudah diberikan penjelasan oleh Panitia mengenai tugas dan kewajibannya;
- (2) Tugas dan kewajiban saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - a. Mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara ;
 - b. Menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
 - c. Menyatakan sah tidaknya surat suara ;
 - d. Menandatangani Berita Acara dalam proses Pemilihan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan.

B A B VII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan suara

Pasal 16

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Anggota BPD dan mengumumkan secara terbuka waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Anggota BPD, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia ;
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan Pemungutan suara ditentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD atas dasar hasil musyawarah Panitia, Calon Anggota BPD dan para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara ;

- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara ;
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang disahkan ;
- (5) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, Panitia mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Anggota BPD bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2) Setiap warga desa yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun ;
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia atas persetujuan BPD ;
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Anggota BPD wajib berada di tempat pemungutan suara.

Pasal 18

Anggota BPD, Panitia dan Calon Anggota BPD yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih yang sudah disahkan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

Pemilihan Anggota BPD dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Panitia, Calon Anggota BPD, Saksi dan unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Dalam hal Calon Anggota BPD tidak dapat hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, maka sebagai gantinya ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.

Pasal 21

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Calon Anggota BPD, Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia ;
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia;
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada Panitia hanya 2 (dua) kali.

Pasal 22

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar Calon Anggota BPD ;
- (2) Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ;
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru hanya 1 (satu) kali, setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan ;
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang disediakan Panitia dalam keadaan terlipat.

Pasal 23

Setelah Pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia pada hari itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Anggota BPD dan Saksi.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 24

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Panitia membuka kotak suara, meneliti setiap lembar surat suara satu per satu dan membacakan tanda gambar Calon Anggota BPD yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis, untuk diketahui oleh para Calon Anggota BPD, Saksi dan pemilih yang hadir ;
- (2) Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Anggota BPD.

Pasal 25

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila didalam surat suara hanya terdapat satu bekas lubang tusukan/coblosan, tepat pada salah satu kotak tanda gambar Calon Anggota BPD, dengan menggunakan alat yang telah disediakan
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara;
 - c. Ditanda tangani atau mencantumkan identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara lebih dari satu pada Calon Anggota BPD ;
 - e. Mencoblos tidak tepat pada salah satu kotak tanda gambar yang telah disediakan;
 - f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sebelum pemungutan suara dimulai, diumumkan kepada pemilih.

Pasal 26

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan sebagai anggota BPD berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di masing-masing dusun yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ;

- (2) Apabila Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagai anggota BPD berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di masing-masing dusun dalam jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi anggota BPD, keputusannya diserahkan kepada Panitia dan Calon Anggota BPD setelah dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 27

Hasil penghitungan suara oleh Panitia diumumkan dan dibacakan perolehan suara masing-masing Calon Anggota BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara serta ditanda tangani bersama-sama dengan para Calon Anggota BPD dan Saksi.

Pasal 28

Apabila terdapat Calon Anggota BPD dan atau saksi tidak mau menanda tangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan 27, sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah dimusyawarahkan dengan BPD, Pemilihan Anggota BPD tetap dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara.

B A B VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 29

- (1) Berita Acara Proses Pemilihan Anggota BPD dan laporan pelaksanaan tugas Panitia disampaikan kepada BPD ;
- (2) Berdasarkan Berita Acara Proses Pemilihan Anggota BPD dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPD menetapkan Calon Anggota BPD Terpilih dengan Keputusan BPD.

B A B IX
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
ANGGOTA BPD TERPILIH

Bagian Pertama
Pengesahan Anggota BPD Terpilih
Pasal 30

- (1) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, oleh BPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan menjadi Anggota BPD Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih ;
- (2) Pengesahan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan pengesahannya ;
- (3) Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku sejak pelantikan.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/janji
Pasal 31

Paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, maka Anggota BPD yang bersangkutan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Anggota BPD Terpilih hasil proses Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan tepat pada akhir masa bakti anggota BPD yang lama ;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;
- (3) Dalam hal pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa bakti anggota BPD.

Pasal 33

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tentang Pengesahan anggota BPD Terpilih ;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
 - d. Kata-kata Pelantikan ;
 - e. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima BPD lama kepada BPD baru ;
 - f. Sambutan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. Do'a.
- (2) Dalam pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 34

- (1) Pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diselenggarakan di Pusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara yang dihadiri Anggota BPD, Aparatur Pemerintah Desa, RT/RW, tokoh masyarakat, Panitia, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan ;
- (2) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di tempat lain yaitu di Pusat Pemerintah Kabupaten atau Kantor Koordinator Kecamatan atau Kecamatan.

B A B X
BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Pasal 35

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Anggota BPD ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia ;
- (2) Biaya Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada APB Desa dan dapat bersumber dari swadaya masyarakat;
- (3) Biaya Pemilihan Anggota BPD dipergunakan untuk:
 - a. biaya Administrasi ;
 - b. biaya penjangkauan dan penyaringan ;
 - c. biaya kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
 - d. biaya Rapat-rapat, Konsumsi dan Panitia ;
 - e. biaya petugas ;
 - f. biaya konsultasi dan lain-lain

B A B XI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG,
KEWAJIBAN DAN HAK BPD
Pasal 36

- (1) Badan Perwakilan Desa sebagai badan legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa ;
- (2) Berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam arti :
 - a. BPD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa ;
 - b. Pemerintah Desa dan BPD memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembangunan desa hanya berbeda dalam batas kewenangan, fungsi, hak, tugas serta kewajiban masing-masing ;
 - c. Pemerintah Desa bersama-sama BPD membuat Peraturan Desa.

Pasal 37

- Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas :
- a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

- b. Menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih ;
- c. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. Bersama Kepala Desa menyusun Peraturan Desa
- e. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian/kerjasama dengan pihak-pihak lain ;
- g. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 38

BPD mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Membuat Peraturan Desa, yaitu merumuskan Peraturan Desa dan membahasnya bersama Pemerintah Desa ;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Kepala Desa atau pihak lain yang berwenang untuk kemudian hasilnya diinformasikan kepada masyarakat;
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengawasan dimaksud bukan bersifat teknis administratif.

Pasal 39

BPD mempunyai wewenang :

- a. Memberikan penilaian pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan dalam rapat BPD ;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. Melakukan pengawasan terhadap :
 - Pelaksanaan Peraturan Desa ;

- Keputusan Kepala Desa ;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - Kekayaan Desa ;
 - Kerjasama antar Desa dan atau pihak lain ;
 - Pinjaman Desa
- d. Memberikan persetujuan dalam kerjasama antar Desa dan atau pihak Ketiga ;
- e. Memberikan persetujuan terhadap pengembangan, penggabungan dan penghapusan Desa

Pasal 40

BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Desa dan segala ketentuan yang telah ditetapkan ;
- b. Mempertahankan, memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- c. Mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan ;
- d. Memelihara ketenangan, ketentraman, kerukunan dan keutuhan masyarakat Desanya ;
- e. Membina kehidupan demokrasi di tingkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desanya ;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desanya ;
- g. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam lingkup desa setempat.

Pasal 41

(1) BPD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- c. Mengusulkan perubahan atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- d. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- e. Mengajukan pernyataan pendapat ;

- f. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta lembaga kemasyarakatan, warga masyarakat atau pihak lain untuk memberi keterangan tentang sesuatu hal demi kepentingan pemerintahan dan pengembangan Desa ;

B A B XII

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 42

- (1) Anggota BPD dilarang :
- a. merangkap jabatan dalam Pemerintah Desa ;
 - b. secara langsung atau tidak langsung menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat ;
 - c. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi ;
 - d. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain ;
 - e. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan ;
 - f. melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;
 - g. melakukan kegiatan yang berakibat dapat melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa ;
 - h. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain ;
 - i. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan ;
 - j. menyampaikan pendapat pribadi/golongan yang mengatas-namakan BPD di luar rapat BPD ;
 - k. tidak menghadiri rapat BPD lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anggota BPD dapat diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh unsur Pimpinan BPD dalam rangka memperbaiki kinerjanya ;
- (3) Tegoran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari.

Pasal 43

Pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak BPD dan larangan anggota BPD dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

B A B XIII

KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 17 (tujuhbelas) orang anggota ;
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk ;
- (3) Keanggotaan Badan Perwakilan Desa tidak mewakili golongan, profesi dan kepartaian tetapi sebagai wakil masyarakat dalam lingkup kerja desa setempat ;

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 45

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;

- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda ;
- (5) Dalam hal anggota tertua dan anggota termuda berhalangan maka kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) digantikan oleh anggota tertua dan anggota termuda yang hadir pada saat itu ;
- (6) Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan tata tertib BPD.

Pasal 46

Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkan pada Rapat Paripurna ;
- b. Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat BPD serta pelaksanaannya ;
- c. Memimpin rapat dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga pembicara dapat menyampaikan pandangan tanpa terganggu ;
- d. Menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ;
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan ;
- g. Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa, Sekretaris BPD dan staf Sekretariat BPD.

Pasal 47

Untuk meningkatkan efektifitas kerja anggota BPD dalam pelaksanaan kerjanya dapat dibagi dalam beberapa kelompok bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga**Masa Bakti****Pasal 48**

Masa bakti keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya;

BAB XIV**PERATURAN TATA TERTIB, RAPAT-RAPAT
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN****Bagian Pertama****Peraturan Tata Tertib****Pasal 49**

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :
 - a. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak BPD ;
 - b. Keanggotaan, kepengurusan dan masa bakti BPD ;
 - c. Tugas Pimpinan BPD ;
 - d. Larangan anggota BPD ;
 - e. Sanksi, Pemberhentian, penggantian Pimpinan dan anggota BPD ;
 - f. Alat kelengkapan BPD ;
 - g. Persidangan dan rapat-rapat BPD ;
 - h. Mekanisme pengambilan keputusan ;
 - i. Sekretariat BPD ;
 - j. Pembiayaan ;
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya.

Bagian Kedua**Rapat-rapat****Pasal 50**

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun ;

- (2) Rapat-rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan anggota / Pimpinan BPD ;
- (3) Kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat paling lama dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan itu diterima;
- (4) BPD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan BPD ;
- (5) Apabila permintaan mengadakan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Ketua BPD tidak mengundang atau mengadakan rapat, maka harus diberikan alasan tertulis tentang penolakannya.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 51

- (1) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dipimpin oleh Ketua BPD;
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang wakil ketua ;
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD yang ada ;
- (4) Dalam setiap pengambilan keputusan, BPD wajib mengupayakan terjaganya nilai-nilai demokrasi Pancasila berdasarkan musyawarah dan mufakat ;
- (5) Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tidak tercapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) lebih dari jumlah anggota yang hadir.

B A E XV
SANKSI, PEMBERHENTIAN DAN
PENGgantian PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Sanksi

Pasal 52

- (1) BPD yang tidak dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Tata Tertib BPD, maka kepada Pimpinan BPD dapat diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh Kepala Daerah dalam rangka pembinaan untuk memperbaiki kinerja BPD ;
- (2) Tegoran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat berdasarkan hasil penelitian Tim Peneltii ;
- (3) Pemberian Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tigapuluh) hari ;
- (4) Apabila peringatan tertulis III, tenggang waktunya telah berakhir tetap tidak diindahkan, maka melalui mekanisme rapat diadakan penggantian Pimpinan BPD.

Pasal 53

- (1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2), dibentuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan instansi terkait di Kabupaten, Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 54

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. berpindah tempat tinggal ;

- c. Mengundurkan diri ;
 - d. Telah diangkat dan dilantik sebagai Aparatur Pemerintah Desa ;
 - e. Berakhir masa keanggotaannya ;
 - f. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - g. Melanggar larangan dan sumpah janji ;
 - h. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
 - i. Melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan ketentuan yang berlaku ;
 - j. Tersangkut tindak pidana kejahatan dengan mendapatkan hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD oleh Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h, i dan j melalui pemberian peringatan tertulis I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tigapuluh) hari ;
- (3) Apabila pemberian peringatan tertulis III, tenggang waktunya telah berakhir tetap tidak diindahkan, maka Pimpinan BPD dengan keputusan BPD melalui forum rapat mengusulkan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan pemberhentiannya oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Penggantian Pimpinan BPD

Pasal 55

- (1) Penggantian Pimpinan BPD dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan :
 - a. diberhentikan dari keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pimpinan BPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Penggantian Pimpinan BPD dari keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digantikan oleh anggota BPD dari dusun yang bersangkutan berdasarkan urutan perolehan suara yang belum mendapat kesempatan duduk sebagai anggota BPD ;
- (3) Pemberhentian dan penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme rapat.

Bagian Keempat
Penggantian Anggota BPD
Pasal 56

- (1) Pemberhentian anggota BPD antar waktu apabila yang bersangkutan diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya ;
- (2) Penggantian anggota BPD dilakukan dengan mengangkat calon anggota BPD dari hasil pemilihan sesuai urutan perolehan suara berikutnya dari Dusun masing-masing ;
- (3) Masa bakti anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa bakti anggota BPD yang digantikan ;
- (4) Apabila cadangan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah tidak ada, maka pengganti antar waktu anggota BPD dilakukan dengan mengadakan rapat anggota BPD untuk menentukan anggota BPD baru yang berasal dari Dusun yang bersangkutan.

B A B XVI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 57

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa ;
- (2) Tunjangan Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 58

- (1) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B XVII
SEKRETARIAT BPD

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, yang diangkat oleh Kepala Desa dan bukan dari Perangkat Desa ;
- (3) Masa bakti Sekretaris dan staf Sekretariat BPD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya ;
- (4) Sekretaris dan staf Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD sebagai Pegawai Desa.

B A B XVIII
PERTANGGUNGJAWABAN BPD

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Badan Perwakilan Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui rapat Desa ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dibuat paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa ;
 - b. Pertanggungjawaban akhir masa bakti dibuat paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya ;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibuat secara tertulis dan dibacakan oleh Pimpinan BPD dalam Rapat Desa ;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Rapat Desa untuk diadakan evaluasi oleh Tim Peneliti.

Pasal 61

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pimpinan BPD diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh Kepala Daerah dalam rangka pembinaan dan perbaikan kinerja BPD ;

- (2) Mekanisme pemberian tegoran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) ;

B A B XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya, pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban BPD serta proses pemberhentian dan Pemilihan Anggota BPD ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Perangkat Daerah;
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berkewajiban melaporkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kepala Daerah.

B A B XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 12/D Seri D) dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Anggota BPD yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masa baktinya tetap, berdasarkan pada peraturan pengangkatannya ;
- (2) Segala ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

B A B XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 66

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 - 12 - 2002

BUPATI KEDIRI

TTD.

Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 12 - 2002

SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. DJOKO SOEHARNO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang mengambil salinan

An. BUPATI KEDIRI

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. DJOKO SOEHARNO

Pembina Utama Muda

Nip 010 087 537

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 angka 1 s/d 15 : Cukup jelas

angka 16 : - Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya ;
- Tokoh yang dimaksud adalah Pimpinan / Pengurus organisasi yang bersangkutan.

angka 17 s/d 30 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : - Jumlah anggota BPD yang masuk dalam Panitia paling banyak 1/3 dari jumlah anggota tidak termasuk Ketua ;
- Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Desa ;
- Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

huruf a s/d c : Cukup jelas

huruf d : Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi berkas persyaratan administrasi

huruf e s/d j : Cukup jelas

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

- Pasal 5 : Yang dimaksud berhalangan adalah pindah tempat tinggal, mengundurkan diri, naik haji, meninggal dunia dan sakit.
- Pasal 6 huruf a : Yang dimaksud terdaftar secara sah adalah terdaftar dalam Buku Induk Penduduk Desa yang bersangkutan ;
- huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1)
- huruf a s/d b : Cukup jelas
- huruf c : - Ketentuan dimaksud bisa dikesampingkan, selama lembaga yang menangani belum ada
- Surat Keterangan dimaksud dibuat / dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan
- huruf d : - foto copy ijasah dari sekolah formil dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang ;
- foto copy ijasah dari sekolah informil dilegalisir oleh instansi /sekolah yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan keberadaan/pengakuan instansi/sekolah tersebut dari Pemerintah ;
- Yang dimaksud berpengetahuan sederajat yaitu :
- Mantan Aparatur Pemerintah Desa berijazah SD, berpengalaman dan mempunyai masa kerja minimal 8 (delapan) tahun ;
 - PNS/Pensiun minimal pangkat terakhir I / b ;
 - TNI/Purna minimal berpangkat Serda ;
 - POLRI/Purna minimal berpangkat Bripda.
 - Tokoh masyarakat/tokoh agama dilengkapi dengan surat keterangan dari induk organisasinya yang bersangkutan
- huruf e s/d h : Cukup jelas
- huruf i : Hukuman penjara adalah hukuman badan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana atas eksekusi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- huruf j : Cukup jelas
- huruf k s/d m: Cukup jelas
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Permohonan Pencalonan diajukan kepada BPD dengan ketentuan bermeterai cukup

- Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : - Dalam menetapkan Tata tertib dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye ;
- Bentuk-bentuk kampanye dapat berupa pidato/ceramah, pawai, pemasangan pamflet, gambar, dll ;
- Pidato/ceramah berisi penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih sebagai anggota BPD.
- Pasal 14 s/d Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Pas Foto yang bersangkutan apabila tidak ada dapat digantikan dalam bentuk lain / gambar atas usul yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Panitia.
- Pasal 21 s/d Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2)
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Dalam hal Ketua Panitia berhalangan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua/Sekretaris atas dasar musyawarah dalam Panitia
- huruf c s/d f : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 26 s/d Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Dalam mengambil Keputusan BPD dalam Rapat BPD dilengkapi dengan Berita Acara Rapat dan Daftar hadir.
- Pasal 30 s/d Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) :
- huruf a s/d d : Cukup jelas
- huruf e : Diwakili oleh Ketua BPD lama dan Anggota Tertua atau Termuda dari BPD baru
- huruf f s/d g : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pengucapan sumpah atau janji anggota BPD dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:

- a. Diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ;
- b. Diawali dengan ucapan "Saya Menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh" serta diakhiri " Kiranya Tuhan menolong saya" bagi yang beragama Kristen Protestan / Katolik ;
- c. Diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu ;
- d. Diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.

- Pasal 34 s/d Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Mekanisme pemberian tegoran atau peringatan tertulis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- Pasal 43 s/d Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : permintaan mengadakan rapat tersebut betul-betul merupakan kebutuhan dan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- ayat (4) s/d (5) : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 s/d Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 ayat (1) : Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban BPD serta proses pemberhentian, penggantian Pimpinan dan Anggota BPD dan Pemilihan Anggota BPD
- ayat (2) : Pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban BPD serta proses pemberhentian dan Pemilihan Anggota BPD